



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING;**
Tempat lahir : Celukbuluh;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setiabudi, Banyuning Timur, RT 003 / RW 000, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (kelas 5);

Terdakwa II

Nama lengkap : **GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA;**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Batukaru Sgr, RT 002 / RW 000, Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 12 September 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 Nopember s/d tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Firmansyah, S.H. Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di Jalan Kartini No.2 Singaraja;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN. Sgr tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN. Sgr tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar :

Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING** dan **GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastic klip berisi butiran kristal bening diduga sabu berat keseluruhan 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) ;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing - masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar jawaban (duplik) Para Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatife sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal tertanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-45/Enz.2/BLL/08/2020 yaitu sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Komang Ardika alias Koming selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa Gede Agus Wirawan alias Gus Belanda selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan jika di Wilayah Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika, lalu saksi Komang Suarmaya yang tergabung dalam tim Res Narkoba Kabupaten Buleleng langsung bergerak ke lokasi, melakukan pengintaian dan bergerak sesuai dengan informasi, sekira pukul 14.30 wita pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 melihat terdakwa II berdiri di sebuah kebun setelah diamati gerak geriknya mencurigakan selang beberapa menit kemudian datang terdakwa I yang akan menghampiri terdakwa II, saat itu juga saksi Komang Suarmaya meneriaki dan melihat Terdakwa I menoleh kearah saksi Komang Suarmaya dan membuang sesuatu, saat itu saksi Putu Ari Septiawan, SH yang juga tergabung dalam tim Res Narkoba langsung menghampiri terdakwa II untuk ditangkap serta saksi Komang Suarmaya menangkap Terdakwa I dan memerintahkan untuk mengambil barang yang dibuang tersebut, saat ditangkap ditemukan para terdakwa sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram bruto (0,9 gram netto). Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa I merupakan milik bersama yang diperoleh dengan cara bersepakat untuk membeli secara patungan dengan terdakwa II, dimana sebelumnya telah sama-sama mengeluarkan uang yakni terdakwa I sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Erik (daftar pencarian orang), setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu para terdakwa langsung menuju ke sebuah kebun yang berada di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, namun sesampainya di kebun tersebut para terdakwa ditangkap oleh anggota Res Narkoba Polres Buleleng.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 645/ NNF/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3905/2020/NF berupa kristal bening dan 3906/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 3907/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan/ atau Psikotropika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 281/11885.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang menyatakan 1 (satu) paket plastik klip setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto), disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto untuk digunakan pemeriksaan laboratorium.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Komang Ardika alias Koming selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa Gede Agus Wirawan alias Gus Belanda selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya para terdakwa ingin mencoba-coba mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu badan para terdakwa merasa lebih segar, lebih fit dan lebih percaya diri, sehingga para terdakwa merasa ketagihan untuk mengkonsumsi shabu. terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah orang tua terdakwa I yang beralamat di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, sedangkan terdakwa II terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru Singaraja, Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Adapun cara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, pertama-tama shabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan ke dalam bong kaca yang mana ada 2 (dua) lubang kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu diisap menggunakan pipet plastik berulang-ulang kali. Para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi sdr. Erik (daftar pencarian orang) melalui telephone lalu mengutarakan niatnya untuk bisa mendapatkan narkotika jenis shabu setelah disepakati para terdakwa disuruh mengambil disuatu tempat (sistem tempel) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menggunakan secara bersama-sama serta mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara iuran/patungan yakni terdakwa I sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Erik (daftar pencarian orang). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita, para terdakwa hendak mengkonsumsi kembali shabu bersama-sama, namun saat mengambil tempelan di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, para terdakwa ditangkap oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Septiawan, SH yang tergabung dalam tim Res Narkoba Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 645/ NNF/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3905/2020/NF berupa kristal bening dan 3906/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 3907/2020/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan/ atau Psikotropika.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 281/11885.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang menyatakan 1 (satu) paket plastik klip setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto), disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto untuk digunakan pemeriksaan laboratorium.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menggunakan/memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu baik untuk diri sendiri ataupun secara bersama-sama tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya :

1. Saksi Komang Suarmaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Komang Ardika Als Koming dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab. Buleleng.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi bersama Brigadir Putu Ari Septiawan, SH mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Celukbuluh, saksi melakukan pengintaian sesuai informasi tersebut, saat itu saksi melihat Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda berdiri di sebuah kebun setelah diamati gerak geriknya mencurigakan selang beberapa menit kemudian datang Komang Ardika Als Koming yang akan menghampiri Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda, saat itu juga saksi meneriaki dan melihat Komang Ardika Als Koming menoleh kearah saksi dan membuang sesuatu, saat itu rekan saksi Brigadir Putu Ari Septiawan, SH menghampiri Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda untuk ditangkap serta saksi menangkap Komang Ardika Als Koming dan memerintahkan untuk mengambil barang yang dibuang tersebut ternyata 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dan dilakukan interogasi serta yang mengakui telah membawa barang tersebut yang merupakan milik berdua yaitu milik para terdakwa karena membeli paket sabu secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), kemudian dilakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Komang Ardika Als Koming ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang digunakan untuk memesan paket sabu.

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang asal barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada para terdakwa yang mengatakan bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari sdr. Erik dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan yang mana terdakwa Komang Ardika Als Koming mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda mengeluarkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa namun tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki ijin apapun serta tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter.
- Bahwa ada orang lain / masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan badan pada saat itu yaitu warga masyarakat yang bernama saksi Putu Suardika, S.Pd.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putu Ari Septiawan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Komang Ardika Als Koming dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab. Buleleng.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wita saksi bersama Brigadir Putu Ari Septiawan, SH mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Celukbuluh, saksi melakukan pengintaian sesuai informasi tersebut, saat itu saksi melihat Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda berdiri di sebuah kebun setelah diamati gerak geriknya mencurigakan selang beberapa menit kemudian datang Komang Ardika Als Koming yang akan menghampiri Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda, saat itu juga saksi meneriaki dan melihat Komang Ardika Als Koming menoleh kearah saksi dan membuang sesuatu, saat itu rekan saksi Brigadir Putu Ari Septiawan, SH menghampiri Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda untuk ditangkap serta saksi menangkap Komang Ardika Als Koming dan memerintahkan untuk mengambil barang yang dibuang tersebut ternyata 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



dan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening diduga sabu dan dilakukan interogasi serta yang mengakui telah membawa barang tersebut yang merupakan milik berdua yaitu milik para terdakwa karena membeli paket sabu secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Komang Ardika Als Koming ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang digunakan untuk memesan paket sabu.

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang asal barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada para terdakwa yang mengatakan bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut dibeli dari sdr. Erik dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dibeli secara patungan yang mana terdakwa Komang Ardika Als Koming mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda mengeluarkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa namun tidak bisa menunjukkan dan tidak memiliki ijin apapun serta tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter.
- Bahwa ada orang lain / masyarakat yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan pada saat itu yaitu warga masyarakat yang bernama saksi Putu Suardika, S.Pd.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putu Suardika, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab. Buleleng.
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah, saksi ditelpon oleh warga yang mengatakan ada petugas polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang ditangkap saat itu di wilayah dusun saksi, kemudian saksi menghampiri petugas tersebut menjelaskan tentang penangkapan terhadap terdakwa Komang Ardika Als Koming dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda kemudian salah seorang petugas memerintahkan terdakwa Komang Ardika Als Koming mengambil barang yang di buang tersebut ternyata 1 (satu) paket lakban warna biru yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat potongan kertas dan plastic klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa Komang Ardika Als Koming dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda dan Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Komang Ardika Als Koming.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan karena jarak saksi yaitu 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastik klip berisi butiran kristal bening di duga sabu berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) dan 1 (satu) unit HP merk warna hitam, adalah barang ini yang ditemukan petugas yang diakui milik Komang Ardika Als Koming dan Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita di sebuah kebun di samping rumah milik bapak terdakwa di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab Buleleng, dan ditangkap bersama dengan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto), adalah barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda yang disita oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki paket sabu tersebut untuk terdakwa miliki bersama dengan terdakwa Gede Agus Wirawan dengan cara membeli secara patungan.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.30 saat itu terdakwa berada dirumah orang tua terdakwa kemudian datang terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda sepakat untuk membeli paket sabu tersebut secara patungan kemudian terdakwa menelpon seseorang yang bernama sdr Erik (DPO) menggunakan Hp milik terdakwa yang mana setelah sepakat dengan sdr Erik (DPO) bertemu di daerah Tanjung Alam, setelah itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berangkat sendirian dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda menunggu di kebun samping rumah terdakwa, setelah bertemu dengan sdr ERIK kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Erik dan kemudian sdr Erik menunjukan tempat paket sabu ditempel yakni di bawah pohon di pinggir jalan setelah paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa pulang untuk mencari terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda, sesampai di rumah terdakwa melihat terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda berada di kebun samping rumah, pada saat terdakwa sedang berjalan menuju terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda di kebun samping rumah terdakwa, dan saat sudah dekat dengan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda tiba-tiba ada orang yang berteriak memanggil terdakwa setelah terdakwa lihat ternyata anggota kepolisian yang terdakwa kenal dan paket sabu yang dibawa tersebut terdakwa buang, setelah terdakwa ditangkap kemudian paket sabu tersebut diperintahkan untuk mengambilnya, paket sabu tersebut terdakwa beli patungan dengan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda dan kemudian mengakui paket sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, selanjutnya 1 (satu) paket sabu dan HP tersebut disita/ dibawa petugas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah membeli sabu dari sdr Erik (DPO) sudah 2 (dua) kali dan membeli terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan dengan terdakwa Gede Agus Wirawan Als Gus Belanda.
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan urine terdakwa dan terdakwa Gus Belanda.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba secara patungan yakni untuk dimiliki secara bersama-sama, sehingga harga belinya menjadi lebih murah.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibeli oleh terdakwa merupakan barang yang dilarang pemerintah yang merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memilikinya maupun mengkonsumsi sabu dan terdakwa tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum tersangkut perkara Narkoba dengan dipidana selama 2 (dua) Tahun.

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita di sebuah kebun yang berada di wilayah Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab Buleleng, dan ditangkap bersama dengan terdakwa Komang Ardika alias Koming.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto), adalah barang tersebut adalah milik terdakwa dan Komang Ardika Als Koming yang disita oleh polisi.
- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki paket sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 13.30 saat itu terdakwa menuju kerumah terdakwa Komang Ardika alias Koming kemudian kami sepakat untuk membeli paket sabu tersebut secara patungan kemudian Terdakwa Koming menelpon seorang temennya menggunakan Hp miliknya, kemudian bertemu di daerah Tanjung alam, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Koming mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa Koming berangkat sendirian dan terdakwa menunggu di kebun samping rumah terdakwa Koming karena terdakwa malu menunggu terdakwa Koming di rumah orang tuanya, selang beberapa saat kemudian pada saat itu terdakwa sedang menunggu terdakwa Koming yang sedang membeli sabu, saat itu saat melihat terdakwa Koming berjalan menghampiri terdakwa, tiba –tiba datang beberapa orang yang berteriak memanggil dan salah satu orang tersebut yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa kemudian menyuruh terdakwa diam, saat di perintah begitu langsung terdakwa duduk dan saat itu terdakwa Koming membuang sesuatu dan saat diperintahkan barang yang dibuang tersebut adalah paket

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan setelah terdakwa Koming ditangkap kemudian mengakui paket sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa Koming karena membeli secara patungan (sama-sama mengeluarkan uang), kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti dan saat terdakwa Koming di geledah ditemukan membawa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, selanjutnya 1 (satu) paket sabu dan HP tersebut disita/ dibawa petugas.

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan urine terdakwa dan terdakwa Koming.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli secara patungan narkoba jenis shabu yakni untuk dimiliki secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum tersangkut perkara tindak pidana umum lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 281/11885.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang menyatakan 1 (satu) paket plastik klip setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 645/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3905/2020/NF dan 3906/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 3907/2020/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastic klip berisi butiran kristal bening diduga sabu berat keseluruhan 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa hal - hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta bukti surat Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 281/11885.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 645/NNF/2020, tanggal 12 Juni 2020, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Komang Ardika membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dimiliki secara bersama dengan Terdakwa Gus Belanda dan Para Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari sdr. Erik (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan cara membeli secara patungan dengan terdakwa Gus Belanda, dimana terdakwa Koming sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Gus Belanda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Erik (daftar pencarian orang);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun menguasai Narkoba jenis Sabu dan juga tidak dalam therapy pengobatan mengkonsumsi sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur - unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatife, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang lebih mengarah dan terbukti dalam persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur **Setiap orang** berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan di muka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING dan Terdakwa II. GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;*

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum dan juga tanpa izin pejabat yang berwenang. Tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk memberikan izin, yang mana pada prinsipnya hanya dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa membeli secara patungan dimana terdakwa Koming mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Gus Belanda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Erik (daftar pencarian orang), tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, *maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;*

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa sekitar pukul 14.30 wita pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ditangkap di sebuah kebun di Banjar Dinas Celukbuluh, Desa Kalibukbuk, Kec dan Kab Buleleng ditemukan para terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 gram bruto (0,9 gram netto), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bertentangan dengan hukum. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut atas permintaan secara bersama dimana sebelumnya telah disepakati apabila Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada akan digunakan secara sama-sama. Namun sebelum sempat menggunakan polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum, maka dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastic klip berisi butiran kristal bening diduga sabu berat keseluruhan 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam, dimana dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa I. KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING sudah pernah dihukum (residivis);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa II. GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 132 Ayat 1 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING** dan Terdakwa II. **GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersepakat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **KOMANG ARDIKA ALIAS KOMING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)** dan Terdakwa II. **GEDE AGUS WIRAWAN ALIAS GUS BELANDA**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket lakban warna biru yang setelah dibuka terdapat potongan kertas dan plastic klip berisi butiran kristal bening diduga sabu berat keseluruhan 1,03 gram brutto (0,9 gram netto) ;
Dirampas Negara untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit Hp Merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, oleh A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H. , M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)